



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 75 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Pasal Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4543);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
7. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan adalah Asisten Bidang administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

**DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

9. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian.

B A B II **TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Pertama **Sekretariat Daerah**

Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis;
- c. pembinaan organisasi, tatalaksana, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan**

Pasal 4

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi pemerintahan yang meliputi pemerintahan, hukum, organisasi serta kerjasama.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal 5

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas di bidang pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta administrasi kependudukan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta administrasi kependudukan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta administrasi kependudukan;
- c. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengembangan pemerintahan, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan serta administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang pengembangan pemerintahan.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemerintahan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemerintahan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan pemerintahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengembangan pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang administrasi kependudukan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Bagian Hukum

Pasal 13

Bagian Hukum mempunyai tugas di bidang penyusunan produk hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan produk hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan produk hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan produk hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di bidang penyusunan produk hukum, administrasi dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang penyusunan produk hukum.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan produk hukum daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan produk hukum daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan produk hukum daerah ;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di bidang penyusunan produk hukum daerah ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang administrasi dan dokumentasi hukum.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang administrasi dan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang administrasi dan dokumentasi hukum;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi dan dokumentasi hukum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di bidang administrasi dan dokumentasi hukum;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang bantuan hukum.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang bantuan hukum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di bidang bantuan hukum;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

9

Paragraf 3
Bagian Organisasi

Pasal 21

Bagian Organisasi mempunyai tugas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang kelembagaan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kelombagaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi di bidang analisis dan formasi jabatan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisis dan formasi jabatan;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang analisis dan formasi jabatan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang analisis dan formasi jabatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang analisis dan formasi jabatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Bagian Kerjasama

Pasal 29

Bagian Kerjasama mempunyai tugas di bidang kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Kerjasama di bidang kerjasama luar negeri.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama luar negeri;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama luar negeri;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama luar negeri;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama luar negeri;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Kerjasama di bidang kerjasama dalam negeri.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama dalam negeri;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama dalam negeri;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama dalam negeri;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua .
Asisten Bidang Administrasi Pembangunan

Pasal 35

Asisten Bidang Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan yang meliputi bina program, pemuda dan olah raga serta pengkajian pembangunan kota.

Paragraf 1
Bagian Bina Program

Pasal 36

Bagian Bina Program mempunyai tugas di bidang penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Bina Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penyusunan pelaksanaan program, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang penyusunan pelaksanaan program.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan pelaksanaan program;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penyusunan pelaksanaan program;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang pembinaan dan pengendalian.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan ini, Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengendalian;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pembinaan dan pengendalian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bina Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2**Bagian Pemuda dan Olahraga****Pasal 44**

Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas di bidang kepemudaan dan pembinaan olahraga.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan dan pembinaan olahraga;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan dan pembinaan olahraga;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kepemudaan dan pembinaan olahraga;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kepemudaan dan pembinaan olahraga;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Sub Bagian Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemuda dan Olahraga di bidang kepemudaan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub Bagian Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang kepemudaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kepemudaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Sub Bagian Pembinaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemuda dan Olahraga di bidang pembinaan olahraga.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sub Bagian Pembinaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan olahraga;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan olahraga;
- pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan olahraga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pembinaan olahraga;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Pengkajian Pembangunan Kota

Pasal 50

Bagian Pengkajian Pembangunan Kota mempunyai tugas di bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan masyarakat serta perekonomian.

Pasal 51

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pengkajian Pembangunan Kota mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan masyarakat serta perekonomian;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan masyarakat serta perekonomian;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan masyarakat serta perekonomian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengkajian fisik dan prasarana, kesejahteraan masyarakat serta perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 52

Sub Bagian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengkajian Pembangunan Kota di bidang fisik dan prasarana.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sub Bagian Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan prasarana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang fisik dan prasarana;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengkajian Pembangunan Kota di bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengkajian Pembangunan Kota di bidang perekonomian.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sub Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Pembangunan Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Asisten Bidang Administrasi Umum

Pasal 58

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi umum yang meliputi umum, perlengkapan serta humas dan protokol.

Paragraf 1 Bagian Umum

Pasal 59

Bagian Umum mempunyai tugas di bidang tata usaha, rumah tangga serta sandi dan telekomunikasi.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, rumah tangga serta sandi dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, rumah tangga serta sandi dan telekomunikasi;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang tata usaha, rumah tangga serta sandi dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang tata usaha, rumah tangga serta sandi dan telekomunikasi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di bidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai Sekretariat Daerah.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai Sekretariat Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai Sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai Sekretariat Daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di bidang rumah tangga.

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang rumah tangga;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang rumah tangga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di bidang sandi dan telekomunikasi.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sandi dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang sandi dan telekomunikasi;

- c. pengawasan dan pengendalian di bidang sandi dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang sandi dan telekomunikasi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Bagian Perlengkapan

Pasal 67

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas di bidang analisis kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan perbengkelan.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisis kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang analisis kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang analisis kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang analisis kebutuhan, pengadaan serta penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 69

Sub Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang analisis kebutuhan.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Sub Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang analisis kebutuhan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang analisis kebutuhan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang analisis kebutuhan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang analisis kebutuhan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang pengadaan.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Sub Bagian Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengadaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang penyimpanan, distribusi dan perbengkelan.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- b. ~~penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang~~ penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penyimpanan, distribusi dan perbengkelan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bagian Humas dan Protokol

Pasal 75

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas di bidang pelayanan informasi, peliputan dan protokol.

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi, peliputan dan protokol;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi, peliputan dan protokol;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan informasi, peliputan dan protokol;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pelayanan informasi, peliputan dan protokol;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dan Protokol di bidang pelayanan informasi.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Sub Bagian Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pelayanan informasi;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 79

Sub Bagian Peliputan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dan Protokol di bidang peliputan.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sub Bagian Peliputan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang peliputan;

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang peliputan;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang peliputan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang peliputan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dan Protokol di bidang keprotokolan.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keprotokolan ;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang keprotokolan ;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang keprotokolan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang keprotokolan ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 83

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dengan instansi lain.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 84

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat waktu kepada Asisten sesuai dengan bidangnya untuk diteruskan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh pimpinan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.
- (3) Apabila Kepala Bagian berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Sekretariat Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**BAR VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 86

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 57/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

angkan di Surabaya
tanggal 20 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 17/D

Salinan sesuai dengan aslinya
n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
HADISISWANTO ANWAR

**DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**